



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Malang, 04 April 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Mojokerto, 01 Januari 1957, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2010, dan dicatat oleh Pegawai

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 11



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah : 512/57/VII/2010, tanggal 10 Juli 2010 ;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri sebagai suami isteri sesuai dengan agama Islam menurut pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 kemudian di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah : 512/57/VII/2010, tanggal 10 Juli 2010, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dan kedua belah pihak hidup bersama sebagai suami isteri untuk membina rumah tangga yang bahagia ;
3. Bahwa setelah beberapa tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia ditandai dengan lahirnya seorang anak pada tanggal 15 Juni 2014 jenis kelamin perempuan dan diberi nama XXX yang sekarang telah berusia 6 Tahun 6 Bulan sebagai buah kasih yang didambakan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin terasa bahagia atas hadirnya anak ditengah-tengah keluarga ;
4. Bahwa dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis akan tetapi keharmonisan tersebut tidak bertahan lama, hal ini disebabkan memang sejak awal Penggugat menikah dengan Tergugat dengan status Duda Cerai yang mempunyai anak bawaan dari pernikahan terdahulu, adapun Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal satu atap dengan anak bawaan dari Tergugat ;
5. Bahwa adapun perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang selalu ada perkecokan-perkecokan ditambah lagi Penggugat dengan anak Tergugat yang selama ini memang kurang akur sehingga perkecokan yang terjadi semakin hari semakin tidak bisa diatasi oleh Penggugat dengan Tergugat ;

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 11



6. Bahwa Penggugat selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan tujuan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali utuh sebagaimana sedia kala ;
7. Bahwa bukannya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat bisa diselesaikan secara baik-baik malah sebaliknya percekcoan tersebut justru semakin tidak terbendung, dibuktikan dengan sudah selama 1 (satu) tahun hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi disebut sebagai pasangan suami isteri, yang mana Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah Bathin (tidak pernah lagi berhubungan badan dengan Tergugat) ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2020, yang akibatnya saat ini Penggugat meninggalkan tempat di rumah kediaman bersama dan sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat dikarenakan memang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi disebut sebagai pasangan suami isteri ;
9. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak layak lagi disebut sebagai suami isteri disebabkan adanya percekcoan atau pertengkaran yang berkepanjangan dan sudah sangat sulit untuk diperbaiki ;
10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mau lagi menjalin hubungan dengan Tergugat sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain yang ditempuh kecuali hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN ;
11. Bahwa di samping itu Penggugat meminta hubungan sebagai suami isteri diputuskan karena perceraian dengan alasan adanya percekcoan yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga retak dan tidak harmonis lagi dan Penggugat meminta agar Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan anak semata wayang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama ELESTA REZKYA

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 11



ZENDA PAVITRA yang sekarang telah berusia 6 Tahun 6 Bulan segala biaya yang timbul atas pemeliharaan yang dilakukan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya kehidupan anak semata wayang kepada TERGUGAT atas pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX yang sekarang telah berusia 6 Tahun 6 Bulan dengan segala biaya yang timbul atas pemeliharaan yang dilakukan oleh Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDIAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 11



- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 512/57/VII/2010, tanggal 10 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Penggugat tidak akur dengan anak bawaan Tergugat akibatnya hal itu menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 3 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berumpul lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. Saksi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah karena Penggugat tidak akur dengan anak bawaan Tergugat akibatnya hal itu menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira 3 bulan lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berumpul lagi;

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa saat ini tidak ada lagi upaya keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 11



alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Penggugat tidak akur dengan anak bawaan Tergugat hal itu menjadi pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri kira-kira 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 11



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 3 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.



Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, dalam tuntutan Penggugat tidak menguraikan nilai nominal yang dia minta, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah anak kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek untuk sebagian*;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Fatmah Isnani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Najamudin,
M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



Fatmah Isnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	150.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)